



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR**

Jalan A. H. Nasution 264 Bandung 40294 Kotak Pos 2 Ujung Berung Telp. (022) 7802251 Fax. (022) 7802726

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
Nomor : 20/KPTS/Bb36/2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KEPALA BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

-
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR.**
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur Tahun 2020-2024.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2021

**KEPALA BALAI
GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR**


FAHMI ALDIAMAR, S.T., M.T.
NIP. 19790330 200502 1 001

Tembusan:

1. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
2. *Inspektur Jenderal, Kementerian PUPR;*
3. *Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;*
4. *Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.*

Lampiran I

Nomor : 20/KPTS/Bb36/2021

Tanggal : 28 April 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PUPR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km pada koridor jalan nasional utama terpilih yang dinyatakan dalam jam per 100 km (jam/100km). Sedangkan koridor jalan nasional utama terpilih adalah sekumpulan ruas-ruas jalan nasional yang dianggap mewakili kinerja konektivitas jalan nasional. (Terdapat 52 Koridor terpilih) Dimana, Rumus Dasar untuk Waktu Tempuh pada Satu Rute Koridor $Waktu Tempuh = \frac{100}{s} \text{ (jam per 100 km)}$ Keterangan • S: Kecepatan rata-rata, (km/jam). • Pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			Dan, Rumus Dasar untuk Waktu Tempuh Re-rata Nasional Seluruh Pulau $\text{Waktu Tempuh nasional (Kn)} = \frac{\sum_1^n (Kp_i \times L_i)}{\sum_1^n L_i} \text{ (jam/ 100 km).} = \frac{(Kp_1 \times L_1 + Kp_2 \times L_2 + \dots + Kp_n \times L_n)}{(L_1 + L_2 + \dots + L_n)} \text{ (jam/100 km).}$ • Waktu Tempuh rata-rata nasional (keseluruhan), Kn dinyatakan dalam jam/ 100 km • Kp_i = Waktu Tempuh rata-rata pulau ke-i • Total panjang seluruh rute untuk masing-masing pulau, L dinyatakan dalam km • L_i = Panjang seluruh rute dalam pulau ke-l Indikator dapat dicapai dengan pemenuhan : • Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan utama yang terkait dengan bidang Geoteknik, Terowongan, dan Struktur di dalam Perjanjian Kinerja Tahunan; • Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur di dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Indikator dapat dicapai dengan pemenuhan : • Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur.; • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur. • Jumlah Layanan Perkantoran di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur..

Lampiran II

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PUPR

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	• Nilai komposit terbobot dari 2 komponen individu yakni IKP Komponen Kecelakaan dan IKP Komponen Blackspot. • IKP Komponen Kecelakaan diperoleh dari rasio angka kecelakaan terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu (provinsi/Balai/Pulau/Nasional). • Sedangkan IKP Komponen Blackspot diperoleh dari rasio jumlah blackspot terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu. Dimana, Rumus Dasar untuk perhitungan IKP Komponen Kecelakaan $IKP_{kecelakaan} = \frac{Indeks\ Kecelakaan}{60} * 5$ <i>jika Indeks Kecelakaan ≤ 15, maka diambil nilai $KPI_{kecelakaan} = 1$</i> <i>jika Indeks Kecelakaan > 60, maka diambil nilai $KPI_{kecelakaan} = 5$</i> Keterangan $Indeks\ Kecelakaan = \frac{Total\ kecelakaan\ terbobot}{Populasi\ (juta)}$

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			Dimana, Rumus Dasar untuk perhitungan IKP Komponen Blackspot $IKP_{blackspot} = \frac{Indeks\ Blackspot}{8} * 5$ <i>jika Indeks Blackspot ≤ 2 ,maka diambil nilai $KPI_{blackspot} = 1$</i> <i>jika Indeks Blackspot > 8 ,maka diambil nilai $KPI_{blackspot} = 5$</i> Keterangan $Indeks\ Blackspot = \frac{Total\ blackspot}{Populasi\ (juta)}$ Dan, Rumus Dasar untuk perhitungan IKP Tngkat Keselamatan Final $IKP\ Kecelakaan : IKP\ Blackspot = 70\% : 30\%$

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Indikator dapat dicapai dengan pemenuhan capaian kinerja pelaksanaan pemanfaatan anggaran dari anggaran yang telah teralokasi dalam DIPA Satker Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur.
		Persentase Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara	Indikator dapat dicapai dengan dengan pemenuhan rasio antara realisasi dengan rencana capaian pengelolaan Barang Milik Negara di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur
		Persentase Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	Indikator dapat dicapai dengan dengan pemenuhan rasio antara realisasi dengan rencana capaian pelayanan kepegawaian DJBM di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur

Lampiran II

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN DAN STRUKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PUPR

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	PENJELASAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Jumlah rekomendasi kebijakan
		Pembinaan Teknik bidang jalan dan jembatan	Jumlah rekomendasi kegiatan
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah layanan
		Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal